

Analisis Efisiensi, Elastisitas, Kontribusi dan Tren Pemungutan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Devi Raisatul Audia*, Muhammad Saleh

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

*deviaudia@gmail.com

Abstract.

The purpose of this study is to (1) determine the level of efficiency of the surface water tax in South Kalimantan Province (2) to determine the level of elasticity of the surface water tax to the regional tax of South Kalimantan Province (3) to determine the contribution of the surface water tax to the regional tax of South Kalimantan Province (4) to know the trend of surface water tax in South Kalimantan Province. The data used is secondary data from 2010 to 2020. The method used is descriptive quantitative method. The result of this research is that the efficiency of surface water tax in South Kalimantan Province has an average of 27.12% which is categorized as less efficient. For the calculation of the elasticity of the surface water tax, South Kalimantan Province has an average of less than 1, which is 0.25 which is inelastic, then the calculation of the contribution of the surface water tax in South Kalimantan Province has an average of 0.13% which means it is still very less contributing, while the trend The surface water tax of South Kalimantan Province for 2021 is predicted to be IDR 3,419,327,860 and in 2022 it is predicted to be IDR 3,537,945,393 and so on until 2025 it is predicted to be IDR 3,893,797,992.

Keywords: Surface Water Tax; Local Tax

Abstrak.

Tujuan dari penelitian ini untuk (1) mengetahui tingkat efisiensi pajak air permukaan Provinsi Kalimantan Selatan (2) mengetahui tingkat elastisitas pajak air permukaan terhadap pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan (3) mengetahui seberapa besar kontribusi pajak air permukaan terhadap pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan (4) mengetahui tren pajak air permukaan Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang digunakan ialah data sekunder dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu dari efisiensi pajak air permukaan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki rata-rata sebesar 27,12% yang termasuk kategori kurang efisien. Untuk perhitungan elastisitas pajak air permukaan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki rata-rata kurang dari 1 yaitu 0,25 yang bersifat inelastis, kemudian perhitungan kontribusi pajak air permukaan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki rata-rata 0,13% yang artinya masih sangat kurang berkontribusi, sedangkan tren pajak air permukaan Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2021 diprediksikan sebesar Rp 3.419.327.860 dan pada tahun 2022 diprediksikan sebesar Rp 3.537.945.393 dan seterusnya hingga tahun 2025 diprediksikan sebesar Rp 3.893.797.992.

Kata Kunci : Pajak Air Permukaan; Pajak Daerah.

PENDAHULUAN

Pajak daerah provinsi Kalimantan Selatan terbagi menjadi empat jenis, salah satunya adalah Pajak Air Permukaan (PAP). Pajak Air Permukaan (PAP) merupakan potensi besar bagi penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diantara pajak daerah provinsi lainnya.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 pasal 38, Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dalam UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah, tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut dimanfaatkan didarat. Kualitas air permukaan akan mengalami penurunan selama pengalirannya, misalnya oleh batang- batang kayu, lumpur, daun-daun, limbah industri kota dan lain-lain. Diperolehnya air permukaan melalui air yang mengalir seperti sungai maupun air yang ditampung misalnya waduk, danau, embung dan saluran (kanal)..

Menurut Dasril Munir (2004:49) menyatakan jika realisasi penerimaan pajak air permukaan berbanding target penerimaan pajak yaitu diatas 100% tingkat efektifitasnya adalah sangat efektif, 90-100% adalah efektif, 80-90% adalah cukup efektif, 60-80% adalah kurang efektif dan kurang dari 60% adalah tidak efektif.

Berikut ini adalah data target dan realisasi Pajak Air Permukaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020 yang dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kalimantan Selatan serta perhitungan efektivitas Pajak Air Permukaan.

Tabel 1

Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi(Rp)	%	Ket
2010	2.300.000.000	2.843.184.350	124	Sangat efektif
2011	1.500.000.000	2.273.482.300	151,57	Sangat efektif
2012	2.272.800.000	2.257.556.340	99,33	Efektif
2013	1.981.163.000	1.947.483.960	98,3	Efektif
2014	2.000.000.000	2.794.487.716	139,72	Sangat efektif
2015	2.633.735.000	2.549.625.782	96,81	Efektif
2016	2.601.500.000	2.496.665.032	95,97	Efektif
2017	2.601.500.000	2.308.661.212	88,74	Cukup Efektif
2018	2.861.873.000	2.959.618.270	103,42	Sangat efektif
2019	2.862.000.000	2.938.359.638	102,67	Sangat efektif
2020	4.000.000.000	4.414.724.681	110,37	Sangat efektif
	Rata- Rata		98,92	Efektif

Sumber: BAKEUDA & BPS Prov. Kalimantan Selatan

Dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa efektivitas pajak air permukaan dari tahun 2010 sampai 2020 terjadi naik turun persentase. Efektivitas Pajak Air Permukaan yang paling rendah pada tahun 2017 sebesar 88,74% yaitu Cukup Efektif, dan paling tinggi pada tahun 2011 sebesar 151,57% yaitu Sangat Efektif. Dengan rata-rata kurun waktu sebelas tahun yaitu 2010 sampai 2020 mendapatkan presentase sebesar 98,92% yaitu Efektif.

Menurut Mardiasmo (2005;132) Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila dalam proses kegiatannya mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Artinya dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah berhasil mencapai tujuannya, karena selama kurun waktu sebelas tahun berjalan dengan efektif. Walaupun demikian

masih banyak wajib pajak yang tidak bayar pajak air permukaan, Ketua komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo, dalam wawancaranya pada artikel Banjarmasinpost, Rabu (14/4/2021) mengatakan “tentang 5 perusahaan yang memiliki Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) dari total 150 perusahaan tambang”.

Seharusnya mengingat cukup banyak perusahaan yang menggunakan atau memanfaatkan air permukaan pemerintah dapat memaksimalkan potensi pajak air permukaan yang berada dilintas wilayah kabupaten atau kota, tercatat ada 14 UPPD Kabupaten atau Kota yang mengelola Pajak Air Permukaan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut penjelasan diatas, permasalahan yang diangkat adalah: (1) Bagaimana tingkat efisiensi pajak air permukaan di Provinsi Kalimantan Selatan? (2) Bagaimana tingkat elastisitas pajak air permukaan terhadap pajak daerah di Provinsi Kalimantan Selatan? (3) Bagaimana tingkat kontribusi pajak air permukaan terhadap pajak daerah di Provinsi Kalimantan Selatan? (4) Bagaimana tren pajak air permukaan di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021-2025?

Tujuan penelitian yaitu: (1) Mengetahui tingkat efisiensi pajak air permukaan di Provinsi Kalimantan Selatan? (2) Mengetahui tingkat elastisitas pajak air permukaan terhadap pajak daerah di Provinsi Kalimantan Selatan? (3) Mengetahui tingkat kontribusi pajak air permukaan terhadap pajak daerah di Provinsi Kalimantan Selatan? (4) Mengetahui tren pajak air permukaan di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021-2025?

KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang mana merupakan hak penerimaan daerah. (Undang-Undang No 9, 2015)

Pajak Daerah

Menurut (Mardiasmo, 2009) Pajak Daerah adalah: “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah”

Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan (Undang-Undang No 28, 2009) jenis pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kota/Kabupaten.

Pajak Air Permukaan

Dalam (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No 5, 2011) Pasal 38 menyebutkan bahwa: “Pajak Air Permukaan dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan”.

Efisiensi

Menurut (Mardiasmo, 2009) mengatakan efisiensi memiliki hubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi yang digunakan ialah perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu tercapai dengan menggunakan sumber daya atau dana yang serendah-rendahnya.

Elastisitas

Elastisitas (Hadi, 1982) hal 244-248 menggambarkan derajat kepekaan atau reaksi dari suatu variabel karena adanya perubahan variabel lainnya. Secara umum perubahan lebih dulu dialami oleh variabel bebas sehingga variabel terikat bereaksi.

Kontribusi

Menurut (Mahmudi, 2010) untuk mengetahui kontribusi dapat dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak air permukaan periode tertentu dengan penerimaan pajak daerah periode tertentu pula.

Tren

Menurut (Ibrahim, 2003) mengatakan bahwa “*Trend* adalah satu peralatan statistik yang dapat digunakan untuk memperkirakan keadaan dimasa yang akan datang berdasarkan data masa lalu”.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini untuk mengetahui efisiensi, elastisitas dan kontribusi pemungutan pajak air permukaan, serta tren pajak air permukaan pada tahun-tahun yang akan datang. Jenis penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif, data yang dipakai ialah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dalam dokumentasi, wawancara dan kepustakaan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian pajak air permukaan di Provinsi Kalimantan Selatan.

TEKNIK ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan metode perhitungan PDRB Hijau yang telah dipublikasikan oleh Suparmoko (2006).

1. Analisis Efisiensi Pajak Air Permukaan

Efisiensi pajak air permukaan adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase biaya pemungutan pajak air permukaan dibagi realisasi penerimaan pajak air permukaan.

$$Efisiensi = \frac{Biaya\ Pemungutan\ Pajak\ Air\ Permukaan}{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Air\ Permukaan} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan sebagai berikut:

<5% = Sangat Efisien, 5%-10% = Efisien, 11%-20% = Cukup Efisien, 21%-30% = Kurang Efisien, >30% = Tidak Efisien.

2. Analisis Elastisitas Pajak Air Permukaan

Dalam perhitungannya terlebih dahulu harus diketahui tingkat perubahan realisasi Pajak Air Permukaan dalam suatu periode dengan perubahan realisasi Pajak Daerah.

$$Elastisitas = \frac{\Delta \text{ Pajak Daerah}}{\Delta \text{ PAP}} \times \frac{\text{PAP}}{\text{Pajak Daerah}}$$

Dimana :

Δ Pajak Daerah = perubahan Pajak Daerah

Δ PAP = perubahan realisasi pajak air permukaan

Pajak Daerah = realisasi Pajak Daerah

P.AP = realisasi Pajak Air Permukaan

Kriteria yang digunakan, yaitu:

$E > 1$ (Elastis) Artinya apabila pajak air permukaan mengalami perubahan sebesar 1 maka pajak daerah akan mengalami kenaikan lebih dari 1.

$E < 1$ (Inelastis), Artinya apabila pajak air permukaan mengalami perubahan sebesar 1 maka pajak daerah akan mengalami kurang dari 1.

E = 1 (Unitary elastis), Artinya apabila pajak air permukaan mengalami perubahan sebesar 1 maka pajak daerah akan mengalami perubahan sebesar 1.

3. Analisis Kontribusi Pajak Air Permukaan

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak air permukaan terhadap pajak daerah, yang dihitung berdasarkan realisasi pajak air permukaan dengan pajak daerah.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan sebagai berikut:

0,00% -10% = Sangat Kurang

10,00% -20%= Kurang

20,00% -30%= Sedang

30,00% -40%= Cukup Baik

40,00% -50%= Baik

Diatas 50% = Sangat Baik

4. Analisis Tren Pajak Air Permukaan

Metode Kuadrat Terkecil (*Least Square Method*), dalam metode ini diperoleh dengan cara menentukan persamaan garis yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis *trend*. Metode kuadrat terkecil ini yang paling banyak digunakan dalam analisis deret berskala untuk peramalan. Rumus penghitungannya :

$$Y' = a + b$$

$$a = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

$$b = \frac{\sum XY - \frac{\sum X \sum Y}{n}}{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}$$

Dal $\sum X^2$ i

Y'= variabel yang akan diramalkan.

x = Unit/ jangka waktu

a = nilai tetap (konstanta).

y = realisasi pajak air permukaan

b = Koefisien Korelasi.

n = banyaknya periode waktu(tahun)

HASIL DAN ANALISIS

Perhitungan Efisiensi Pajak Air Permukaan

Tabel 2

Data Biaya Pemungutan Pajak Air Permukaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Air Permukaan	
2016	Rp	425.363.000
2017	Rp	536.067.140
2018	Rp	700.781.900
2019	Rp	1.442.635.021
2020	Rp	997.357.113

Sumber: BAKEUDA Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 3
Perhitungan Efisiensi Pajak Air Permukaan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016 s/d 2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	Biaya Pemungutan Pajak Air Permukaan	Efisiensi	Kriteria
2016	Rp 2.496.665.032	Rp 937.563.000	37,5%	Tidak Efisien
2017	Rp 2.308.661.212	Rp 1.048.267.140	45,4%	Tidak Efisien
2018	Rp 2.959.618.270	Rp 1.212.981.900	41%	Tidak Efisien
2019	Rp 2.938.359.638	Rp 1.954.835.021	66,5%	Tidak Efisien
2020	Rp 4.414.724.681	Rp 1.852.757.113	42,6%	Tidak Efisien
Rata-Rata			46,6%	Tidak Efisien

Sumber: Hasil Data Diolah

Hasil perhitungan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pajak air permukaan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2016 sampai 2020 semuanya lebih dari 30%. Tingkat efisiensi terendah ada pada tahun 2018 yaitu sebesar 21% dengan kriteria yang Kurang Efisien, tahun berikutnya mengalami kenaikan Kembali dan menjadi tingkat efisiensi tertinggi yaitu tahun 2019 yaitu sebesar 35,23% dengan kriteria yang Tidak Efisien karena lebih dari 30%. Selama kurun waktu 5 tahun yaitu pada tahun 2016 sampai 2020 diperoleh rata-rata sebesar 26% dengan kriteria yang Kurang Efisien. Dalam hal ini semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan dan sebaliknya. Dari data yang diperoleh kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2016-2020 tidak baik dalam memanfaatkan biaya pemungutan pajak air permukaan karena perolehan nilai efisiensi yang tinggi sehingga menjadi kurang efisien dalam pemungutannya. Hal ini juga disebabkan anggaran gaji pegawai Non-PNS atau biasa disebut tenaga honorer yang mengacu pada UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana upahnya adalah sesuai dengan upah minimum dan meningkatnya saat ini tercatat total ada 32 orang yang memungut atau mengelola pajak ai permukaan dan biaya efisiensi pada tahun 2019 disebabkan banyak pengeluaran yang dilakukan oleh UPPD yang tidak sesuai dengan pendapatan pajak air permukaan.

Perhitungan Elastisitas Pajak Air Permukaan

Tabel 4
Perhitungan Elastisitas Pajak Air Permukaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020

Tahun	Realisasi Pajak Air Permukaan (Rp)	Perubahan Pajak Air Permukaan (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Perubahan Pajak Daerah (Rp)	Elastistas (%)
2010	2.843.184.350	-	1.088.347.026.810	-	-
2011	2.273.482.300	(569.702.050)	1.643.513.495.010	555.166.468.200	(1,35)
2012	2.257.556.340	(15.925.960)	2.199.647.611.950	556.134.116.940	(3,5)
2013	1.947.483.960	(310.072.380)	2.136.882.988.890	(62.764.623.060)	0,18
2014	2.794.487.716	847.003.756	2.395.925.506.281	259.042.517.391	0,35
2015	2.549.625.782	(244.861.934)	2.040.580.382.061	(355.345.124.220)	1,8
2016	2.496.665.032	(52.960.750)	1.867.418.431.727	(173.161.950.334)	4,3
2017	2.308.661.212	(188.003.820)	2.231.848.166.299	364.429.734.572	(2)
2018	2.959.618.270	650.957.058	2.816.261.395.629	584.413.229.330	0,9

Tahun	Realisasi Pajak Air Permukaan (Rp)	Perubahan Pajak Air Permukaan (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Perubahan Pajak Daerah (Rp)	Elastistas (%)
2019	2.938.359.638	(21.258.632)	2.765.968.006.284	(50.293.389.345)	2,5
2020	4.414.724.681	1.476.365.043	2.227.463.583.609	(538.504.422.675)	(0,7)
Rata-Rata					0,25

Sumber: Hasil Data Diolah

Dari perhitungan tabel 5.3 untuk nilai elastisitas pajak air permukaan terhadap pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah bersifat inelastis untuk tahun 2013, 2014, 2018 dan 2020 sebab nilai elastisitas yang didapat lebih kecil dari 1. Sedangkan untuk tahun 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 dan 2019 adalah bersifat elastis sebab nilai yang didapat lebih besar dari 1. Nilai elastisitas tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 4,3 sedangkan nilai elastisitas terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,18. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata elastisitas pajak air permukaan terhadap pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2011 sampai 2020 bersifat inelastis karena nilai elastisitasnya kurang dari 1, yaitu sebesar 0,25. Artinya perubahan Pajak Air permukaan sebesar 1% menyebabkan perubahan Pajak Daerah sebesar 0,25% sehingga dapat dikatakan penerimaan pajak air permukaan tidak menimbulkan perubahan yang cukup besar atau tidak mampu memberikan perubahan yang signifikan (inelastis) terhadap pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kebijakan pemerintah jika permintaan inelastis, maka pemerintah dapat meningkatkan pungutan pajak terhadap barang tersebut tetapi perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengingat nilai efisiensinya yang kurang efisien sehingga membuat Pemerintah sulit menaikkan pajak tersebut.

Perhitungan Kontribusi Pajak Air Permukaan

Tabel 5

Perhitungan Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020

Tahun	Realisasi Pajak Air Permukaan (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2010	2.843.184.350	1.088.347.026.810	0,26	Sangat Kurang
2011	2.273.482.300	1.643.513.495.010	0,13	Sangat Kurang
2012	2.257.556.340	2.199.647.611.950	0,10	Sangat Kurang
2013	1.947.483.960	2.136.882.988.890	0,09	Sangat Kurang
2014	2.794.487.716	2.395.925.506.281	0,11	Sangat Kurang
2015	2.549.625.782	2.040.580.382.061	0,12	Sangat Kurang
2016	2.496.665.032	1.867.418.431.727	0,13	Sangat Kurang
2017	2.308.661.212	2.231.848.166.299	0,10	Sangat Kurang
2018	2.959.618.270	2.816.261.395.629	0,10	Sangat Kurang
2019	2.938.359.638	2.765.968.006.284	0,11	Sangat Kurang
2020	4.414.724.681	2.227.463.583.609	0,20	Sangat Kurang
Rata-Rata			0,13	Sangat Kurang

Sumber: Hasil Data Diolah

Dari perhitungan tabel diatas, untuk kontribusi pajak air permukaan terhadap pajak daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2010 sampai tahun 2020 bersifat fluktuatif atau naik turun untuk setiap tahunnya. Untuk kontribusi paling rendah ada pada tahun 2013 dengan angka sebesar 0,09% dengan kriteria yang Sangat Kurang, dan yang

paling tinggi kontribusinya ialah pada tahun 2010 sebesar 0,26% tetap dengan kriteria yang Sangat Kurang. Jika dihitung rata-rata kurun waktu sebelas tahun dari 2010 hingga 2020 mendapatkan angka sebesar 0,13% dengan kontribusi yang Sangat Kurang, sehingga dapat diartikan bahwa pajak air permukaan hanya berkontribusi sebesar 0,13% terhadap pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan kurang optimalnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengelola sumber-sumber penerimaan pajak air permukaan sehingga menyebabkan kontribusi terhadap pajak daerah masih sangat kurang dan didalam pajak daerah tidak hanya ada pajak air permukaan tetapi masih ada pajak lainnya seperti pajak kendaraan bermotor yang mana memiliki pendapatan tertinggi karena rata-rata masyarakat mempunyai kendaraan bermotor.

Perhitungan Tren Pajak Air Permukaan

Tabel 6
Perhitungan Tren Pajak Air Permukaan Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan Realisasi Tahun 2010 – 2020

Tahun	X	Realisasi Pajak Air Permukaan(Y) (Rp)	X ²	Y ² (Rp)	XY (Rp)
2010	-5	2.843.184.350	25	8.083.697.248.084.920.000	(14.215.921.750)
2011	-4	2.273.482.300	16	5.168.721.768.413.290.000	(9.093.929.200)
2012	-3	2.257.556.340	9	5.096.560.628.274.200.000	(6.772.669.020)
2013	-2	1.947.483.960	4	3.792.693.774.457.280.000	(3.894.967.920)
2014	-1	2.794.487.716	1	7.809.161.594.874.900.000	(2.794.487.716)
2015	0	2.549.625.782	0	6.500.591.628.239.110.000	-
2016	1	2.496.665.032	1	6.233.336.282.011.560.000	2.496.665.032
2017	2	2.308.661.212	4	5.329.916.591.793.310.000	4.617.322.424
2018	3	2.959.618.270	9	8.759.340.304.117.790.000	8.878.854.810
2019	4	2.938.359.638	16	8.633.957.362.227.490.000	11.753.438.552
2020	5	4.414.724.681	25	19.489.794.009.030.600.000	22.073.623.405
Jumlah		29.783.849.281	110	84.897.771.191.524.400.000	13.047.928.617

Sumber: Hasil Data Diolah

Perhitungan analisis tren realisasi pajak air permukaan adalah sebagai berikut:

a. Menentukan nilai a

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{\text{Jumlah Y}}{n} \\
 &= \frac{\text{Rp } 29.783.849.281}{11} \\
 &= \text{Rp } 2.707.622.662
 \end{aligned}$$

Nilai a = Rp 2.707.622.662 menunjukkan besarnya jumlah pendapatan pajak air permukaan (Y) pada tahun tengah yakni tahun 2015

b. Menentukan nilai b

$$\begin{aligned}
 b &= \frac{\text{Jumlah XY}}{\text{Jumlah X}^2} \\
 &= \frac{\text{Rp } 13.047.928.617}{110}
 \end{aligned}$$

$$= \text{Rp } 118.617.533$$

Nilai $b = \text{Rp } 118.617.533$ menunjukkan besarnya jumlah kenaikan pendapatan pajak air permukaan per tahun sebesar $\text{Rp } 118.617.533$.

c. Menentukan persamaan garis tren

Berdasarkan nilai a dan b yang telah dihitung pada langkah sebelumnya, maka persamaan garis tren pajak air permukaan adalah:

$$Y' = a + bX$$

$$Y' = \text{Rp } 2.707.622.662 + \text{Rp } 118.617.533X$$

d. Melakukan peramalan dengan menggunakan persamaan garis tren pendapatan pajak air permukaan.

$$Y' = \text{Rp } 2.707.622.662 + \text{Rp } 118.617.533X$$

Tabel 7
Hasil Perhitungan Prediksi Pendapatan Pajak Air Permukaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 s/d 2025

Tahun	Prediksi Pendapatan Pajak Air Permukaan
2021	Rp 3.419.327.860
2022	Rp 3.537.945.393
2023	Rp 3.656.562.926
2024	Rp 3.775.180.459
2025	Rp 3.893.797.992

Sumber: Hasil Data Diolah

Berdasarkan tabel 5.6 diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak air permukaan untuk tahun-tahun yang akan datang terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2021 sampai dengan 2025, sehingga diperlukannya pengelolaan yang serius untuk memaksimalkan penerimaan pajak air permukaan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pajak daerah Provinsi Kalimantan selatan. Selama ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan metode pendekatan langsung ke lapangan untuk mengetahui potensi-potensi yang ada dalam menentukan target penerimaan pajak air permukaan, memang lebih mendekati kebenaran tetapi mengingat selama ini dalam pemungutannya mengeluarkan biaya yang banyak sehingga menjadi kurang efisien. Jadi analisis *trend* dengan metode *least square* ini dapat menjadi alternatif yang mungkin bisa dipakai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menentukan target penerimaan pajak air permukaan, cukup dengan menghitung penerimaan pajak air permukaan yang didasarkan dari penerimaan tahun lalu.

PENUTUP

Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini penulis sangat menyadari banyaknya kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan serta pencarian maupun pengolahan data. Adapun salah satu keterbatasan dalam penelitian ini adalah tahun data yang terbatas yang diberikan oleh pihak Badan Keuangan Daerah pada biaya pemungutan pajak air permukaan dan

Pembahasan yang hanya berfokus pada satu pajak saja yakni pajak air permukaan, sehingga masih bisa ditambahkan beberapa jenis pajak lainnya.

Kesimpulan

Kesimpulannya adalah (1) Berdasarkan perhitungan efisiensi untuk pajak air permukaan memiliki rata-rata 26%, yang terendah pada tahun 2018 sebesar 21% dan tertinggi yaitu tahun 2019 sebesar 35,23% dengan kategori tidak efisien. (2) Pada perhitungan elastisitas pajak air permukaan, dengan rata-rata 0,25, tertinggi pada tahun 2016 sebesar 4,3 dan perhitungan terendah yaitu pada tahun 2013 sebesar 0,18 yang bersifat inelastis karena kurang dari 1. (3) Untuk perhitungan kontribusi pajak air permukaan terhadap pajak daerah dengan rata-rata 0,13 %, dari yang paling tinggi pada tahun 2010 sebesar 0,26%, dan yang paling rendah yaitu pada tahun 2013 sebesar 0,09 % dengan kategori sangat kurang. (4) Kemudian perhitungan tren pajak air permukaan tahun 2021-2025 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 sebesar Rp 3.419.327.860, tahun 2022 Rp 3.537.945.393, tahun 2023 Rp 3.656.562.926, tahun 2024 Rp 3.775.180.495 dan tahun 2025 Rp 3.893.797.992.

Saran

Saran-saran yang dikemukakan yaitu (1) Sebaiknya pihak Pemerintah Daerah membuat anggaran pada tahun yang berjalan sesuai dengan pendapatan pajak air permukaan dari tahun sebelumnya untuk menghasilkan pemungutan pajak yang lebih Efisien. (2) Sebaiknya penerimaan pajak air permukaan bisa lebih ditingkatkan lagi mengingat diangka rasio kontribusi kurang dari 10% pertahunnya (3) Sebaiknya dari pihak pelaku usaha juga menyadari pentingnya bayar pajak, bukan hanya Pemerintah Daerah yang berusaha meningkatkan perekonomian daerah tetapi bagi semua pelaku usaha yang memanfaatkan air permukaan untuk mengembangkan roda perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BIBLIOGRAPHY

- Darwin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Badan Pusat Statistik, P. K. (2011-2021). *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka*. Kalimantan Selatan: BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
- Undang-Undang No 9. (2015). Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No 28. (2009). Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No 33. (2004). Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No 16. (2009). tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Ziski Aziz, & dkk. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan : Madenatera.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2003). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No 5. (2011). *Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan*. Retrieved from <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2011/ProvinsiKalimantanSelatan-2011-5.pdf>
- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No 017. (2020). *Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan Untuk Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober Sampai Dengan Bulan Desember 2019*. Retrieved from https://jdih.kalselprov.go.id/uploads/Pergub_2020/Pergub_No_017_Thn_2020.pdf
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Depdagri. Kepmendagri No.690.900.327, 1996 . (1997). *Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Hadi, S. (1982). *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: YP.
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Mahi, R. (2005). Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi. *Jurnal Ekonomi*.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YKPN .
- Halim, A. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Maryati. (2010). *Statistika Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP-AMPYKPN.
- Ibrahim, Y. (2003). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. (2016-2020). *Tentang Biaya Pemungutan Pajak Air Permukaan Provinsi Kalimantan Selatan*. Kalimantan Selatan.
- Hasibuan, M. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Rangkuti, E. I., Hidayat , O., Limaryani, S., Seralurin , Y., Maryasih , L., Anwar, K., . . . Dalimunthe, M. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Medan: MADENATERA.